

POLA PENYEBARAN FILM BAJAKAN PADA PLATFORM TELEGRAM DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Hanifatul Nurjanah¹, Amanda Regina Prizy², Nursamawati³,
Restu Kelana Wahyudimas⁴, Halby Stifandri⁵

Universitas Bina Sarana Informatika

hanifatulnurjanah24@gmail.com¹, amanda.zizi123@gmail.com²,
nursamawati0@gmail.com³, restukelanadimas@gmail.com⁴,
halbystifandri@gmail.com⁵

Abstract

This study examines the distribution patterns of pirated films on the Telegram platform and their implications for copyright protection within the Indonesian legal framework. Telegram is selected as the research object due to its technical features, including cloud-based storage, large file upload capacity, public channels, and automated bots that enable the rapid, massive, and hard-to-trace dissemination of illegal content. The study employs a descriptive qualitative method based on a literature review, utilizing scientific articles, legal documents, technological sources, and relevant previous studies. The findings reveal that the distribution of unlicensed films on Telegram follows a structured flow involving channel administrators, members, bots, and external cloud integration. This pattern forms a parallel distribution network that cannot be effectively stopped through channel blocking alone. From a legal standpoint, such activities violate Law Number 28 of 2014 on Copyright and Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions. However, enforcement efforts remain limited due to the absence of preventive regulations specifically governing cloud-based digital platforms. This study underscores the need for strengthened regulation, improved digital literacy, and the use of technologies such as watermarking and content-recognition systems to enhance the effectiveness of intellectual property protection.

Keyword: *Illegal Digital Distribution, Telegram Platform, Copyright.*

Abstrak

Penelitian ini membahas pola penyebaran film bajakan pada platform Telegram dan implikasinya terhadap perlindungan hak cipta dalam kerangka hukum Indonesia. Telegram dipilih sebagai objek penelitian karena fitur teknisnya seperti penyimpanan berbasis cloud, kapasitas unggah file besar, kanal publik, dan bot otomatis yang memungkinkan penyebaran konten ilegal dengan cepat, masif, dan sulit dilacak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis tinjauan literatur, dengan memanfaatkan artikel ilmiah, dokumen hukum, sumber teknologi, dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebaran film tanpa lisensi di Telegram mengikuti alur terstruktur yang melibatkan admin kanal, anggota, bot, dan integrasi cloud eksternal. Pola ini membentuk jaringan distribusi paralel yang tidak dapat dihentikan secara efektif hanya dengan pemblokiran kanal. Dari perspektif hukum, aktivitas tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, upaya penegakan hukum masih terbatas karena belum adanya regulasi preventif yang secara spesifik mengatur platform digital berbasis cloud. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta pemanfaatan teknologi seperti watermarking dan content recognition untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Distribusi Digital Illegal, Platform Telegram, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berbasis cloud mendorong perubahan signifikan dalam pola distribusi karya sinematografi. Telegram menjadi salah satu platform yang paling

mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan film tanpa lisensi, karena menyediakan kapasitas unggah besar, sistem bot, serta struktur komunitas yang skalabel hingga ratusan ribu anggota. Penggunaan cloud dan anonimitas membuat distribusi konten ilegal berlangsung cepat, masif, dan sulit ditelusuri, sehingga berdampak langsung pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Dalam perspektif hak cipta, perlindungan terhadap karya sinematografi sangat penting karena hak cipta tidak hanya berfungsi menghargai suatu karya tetapi juga mendorong pencipta untuk terus berkarya. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta terhadap penyalahgunaan karya (Harahap, 2024). Perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun penegakan hukum hak cipta menghadapi kendala serius seperti rendahnya kesadaran publik dan celah regulasi digital (Yulianti et al., 2025).

Teknologi cloud computing menyediakan mekanisme penyimpanan dan pemrosesan data yang terpusat sehingga pertukaran informasi berlangsung cepat, stabil, dan mampu menangani file berukuran besar secara efisien. Infrastruktur ini juga memungkinkan platform digital memperluas kapasitas layanan tanpa ketergantungan pada perangkat keras fisik, sehingga proses distribusi data menjadi lebih fleksibel dan skalabel. Pemanfaatan teknologi tersebut telah menjadi fondasi penting bagi aplikasi modern yang mengandalkan sistem distribusi file berskala besar (Wawan et al., 2022).

Selain efisiensi teknis, cloud computing juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Distribusi file yang cepat dan mudah diakses oleh banyak pengguna tanpa pengawasan langsung membuat upaya pencegahan pembajakan menjadi lebih kompleks. Pencipta dan produser harus menyesuaikan strategi perlindungan karya mereka dengan realitas digital yang terus berkembang, termasuk memanfaatkan teknologi pengamanan digital seperti watermark atau sistem pengenalan konten otomatis. Hal ini menjadi penting agar distribusi karya tetap berada dalam kontrol pemegang hak cipta dan mencegah kerugian ekonomi yang signifikan. Karakteristik teknis ini membuat Telegram menjadi medium potensial bagi penyebaran film ilegal yang memanfaatkan kecepatan distribusi dan minimnya moderasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di Telegram telah menjadi isu hukum yang nyata. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menjelaskan bahwa akses dan penyebaran film ilegal melalui Telegram melanggar hak ekonomi pencipta serta menimbulkan kerugian signifikan bagi pemegang lisensi, sementara upaya pemerintah masih berfokus pada langkah preventif dan represif seperti pemblokiran kanal dan penyelesaian sengketa tanpa membahas secara mendalam bagaimana mekanisme penyebaran konten ilegal berlangsung di dalam ekosistem Telegram (Rachmasari et al., 2022). Sementara itu, Harahap (2024) menegaskan bahwa distribusi film tanpa lisensi memenuhi unsur pembajakan dan merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi, namun kajiannya lebih menitikberatkan pada aspek legal dan belum menguraikan faktor teknis platform yang memfasilitasi proses distribusi serta pola peredarannya.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa topik penyebaran film ilegal di Telegram relevan secara hukum, namun keduanya belum memberikan kajian

komprehensif mengenai pola distribusi, struktur jaringan penyebaran, dan peran teknis platform berbasis cloud. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis mekanisme penyebaran film tanpa lisensi di Telegram serta implikasinya terhadap hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui pemetaan ekosistem distribusi konten ilegal yang menggabungkan aspek hukum, teknis, dan perilaku pengguna.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam kajian pelanggaran hak cipta digital dan membantu pemilik hak cipta, regulator, serta penyedia platform dalam merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif deskriptif berbasis literatur dan difokuskan pada distribusi film tanpa lisensi di Telegram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian berupaya menggambarkan fenomena penyebaran film bajakan pada platform Telegram secara mendalam melalui uraian bahasa, bukan melalui angka atau analisis statistik. Pendekatan ini selaras dengan definisi bahwa *“Penelitian deskriptif kualitatif berupaya menggambarkan suatu fenomena melalui penyajian data dalam bentuk narasi tanpa analisis statistik.”* (Rahmawati, 2021). Melalui pendekatan ini, peneliti mampu menelaah struktur teknis penyebaran konten ilegal di Telegram, termasuk peran channel publik, grup, bot otomatis, kapasitas unggahan besar, serta sistem cloud yang menjadikan distribusi film bajakan berlangsung cepat dan sulit dikendalikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder, karena fenomena distribusi film ilegal di Telegram tidak dapat diamati secara langsung akibat sifat platform yang tertutup dan anonimitas penggunaannya. Data sekunder dipilih karena telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat diakses kembali oleh peneliti untuk dianalisis. Hal ini sesuai dengan definisi bahwa *“Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti sesuai kebutuhan riset.”* (Pratiwi, 2020). Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah mengenai cloud computing, penyebaran konten ilegal, studi tentang Telegram, dokumen hukum seperti UU Hak Cipta dan UU ITE, artikel teknologi, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui proses membaca, mengelompokkan, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan gambaran holistik mengenai pola penyebaran film bajakan di Telegram. Informasi yang diperoleh disusun secara naratif untuk menjelaskan bagaimana proses unggah, distribusi ulang, penggunaan bot, serta integrasi cloud membentuk jaringan distribusi paralel yang sulit dihentikan. Dengan batasan penelitian yang hanya berfokus pada data sekunder, penyebaran film tanpa lisensi, dan platform Telegram, analisis ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara aspek teknis platform dengan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

LANDASAN TEORETIS

Hak Cipta dan Regulasinya

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dalam konteks karya sinematografi, hak cipta memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk penggandaan maupun penyebarluasan tanpa izin. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaan. Penyebaran film bajakan melalui platform digital seperti Telegram merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi karena dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak cipta sehingga menghilangkan potensi keuntungan yang semestinya diperoleh (Mujadi et al., 2023).

Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil karya dan hak cipta merupakan hak eksklusif terhadap pencipta dan berhak mengontrol penyebaran atas karya ciptanya (Jened, 2013).

Regulasi hak cipta secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa karya sinematografi termasuk objek yang memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan mengunggah, memperbanyak, maupun mendistribusikan film melalui grup, kanal (*channel*), maupun *bot* Telegram tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana (Dheasaputra, 2023).

Perlindungan Hukum Hak Cipta

Secara prinsipil hukum berfungsi memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif (Hadjon, 1987). Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi, sistem pengawasan, dan mekanisme pencegahan pelanggaran. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana, gugatan perdata, maupun penghentian akses terhadap konten ilegal dalam konteks penelitian ini penyebaran film bajakan melalui platform Telegram.

Dalam kasus penyebaran film bajakan melalui Telegram, perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan serta penghapusan konten yang melanggar hak cipta oleh penyelenggara sistem elektronik (Dewi, 2023).

Adapun perlindungan hukum represif ditempuh melalui mekanisme penegakan hukum baik secara perdata, pidana dan administratif. Penegakan hukum menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada substansi

hukumnya, tetapi juga peran pranata hukum, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pelanggaran hak cipta melalui Telegram, penegakan hukum menghadapi tantangan berupa pergerakan masif dan anonimitas pengguna internet, kemudahan reproduksi file digital, serta cepatnya penyebaran konten melalui fitur grup, kanal, dan *bot* Telegram.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Posisi Penelitian terhadap Penelitian Sebelumnya

Penyebaran film bajakan di Telegram tidak dapat dilepaskan dari karakteristik teknis platform tersebut. Sistem penyimpanan berbasis cloud, kapasitas unggah yang besar, serta kemampuan bot membuat Telegram menjadi sarana yang sangat efisien bagi pelaku penyebaran film ilegal. Konsep layanan cloud itu sendiri telah dijelaskan dalam literatur sebagai teknologi yang memungkinkan akses sumber daya secara luas melalui internet. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa “Teknologi cloud computing dihadirkan sebagai upaya untuk memungkinkan akses sumber daya dan aplikasi dari mana saja melalui jaringan Internet”. (Wawan et al., 2022).

Dengan kemampuan tersebut, file berukuran besar dapat disimpan dan dibagikan dengan cepat tanpa batasan teknis yang ketat. Integrasi teknologi cloud dengan bot juga menjadi aspek penting dalam penyebaran file di Telegram. Pada beberapa platform open source seperti Nextcloud, bot Telegram digunakan sebagai media monitoring, di mana layanan penyimpanan cloud menyediakan informasi yang kemudian dikirimkan secara otomatis oleh bot melalui beberapa perintah yang tersedia (N. Sari et al., 2020). Meskipun konteks Nextcloud berbeda, pola teknis ini menunjukkan bahwa bot Telegram mampu mengelola dan menyalurkan informasi atau file secara otomatis, dan mekanisme yang sama dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan film bajakan secara masif.

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa karakteristik teknis Telegram tidak hanya memudahkan distribusi film bajakan, tetapi juga memengaruhi perilaku pengguna. Banyak anggota channel menjadi terbiasa mengunduh dan menonton film secara ilegal karena aksesnya cepat dan gratis. Situasi ini memunculkan tantangan sosial, di mana kesadaran akan hak cipta dan norma legal sering terpinggirkan, terutama di kalangan generasi muda yang sangat bergantung pada platform digital untuk hiburan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perilaku pengguna menjadi aspek penting dalam merancang strategi perlindungan hak cipta digital yang efektif.

Tingginya intensitas penggunaan Telegram oleh masyarakat, termasuk mahasiswa, juga turut mendorong maraknya konsumsi konten digital ilegal. Sebagaimana penelitian lain menyebutkan, bahwa rutinitas mengonsumsi media sosial telegram oleh mahasiswa untuk mendownload serta menonton drama, film, ataupun series” (I. P. Sari et al., 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa Telegram tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga sebagai sarana utama konsumsi audiovisual.

Mekanisme Penyebaran Film Tanpa Lisensi di Telegram

Salah satu faktor utama meningkatnya pelanggaran hak cipta melalui platform Telegram adalah kemudahan penggandaan dan distribusi file digital. Aktivitas pembajakan film tidak lagi hanya terjadi melalui media fisik seperti VCD atau situs streaming ilegal, tetapi telah berkembang ke platform pesan instan yang menawarkan anonimitas lebih tinggi. Hal ini ditegaskan melalui kutipan bahwa “Namun pada faktanya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin... Pelanggaran... terjadi... pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram” (Annisa Rachmasari et al., 2022).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Telegram telah menjadi ruang baru bagi praktik pembajakan yang sebelumnya terjadi di internet atau media fisik. Keunggulan fitur Telegram mulai dari unggahan hingga 2 GB per file, channel publik, hingga bot otomatis memudahkan pengguna menyebarkan film ilegal ke ribuan orang tanpa hambatan teknis.

Faktor Penyebab Penyebaran Film Tanpa Lisensi

Dalam perspektif hukum, aktivitas penggandaan dan distribusi ulang film tanpa izin melanggar ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya:

- a. Pasal 9 ayat (1): Hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya.
- b. Pasal 113: Pelanggaran hak ekonomi dapat dipidana hingga 4 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
- c. Pasal 24: Hak moral pencipta untuk mencegah distorsi dan modifikasi ilegal.

Selain itu, penggunaan Telegram sebagai sarana penyebaran film bajakan juga terkait dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tersebut menetapkan bahwa penyebaran konten ilegal merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar hukum. Hal ini dipertegas dalam kutipan bahwa “Telegram sebagai platform media sosial... tergolong sebagai penyelenggara sistem elektronik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016... Undang-undang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik... bertanggung jawab atas sistem yang mereka kelola” (Ponten, 2023).

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan kaitan perlindungan hak cipta dengan penegakan hukum. Seperti dikemukakan bahwa “perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan karya secara ilegal... Negara menjalankan upaya preventif dan represif... melalui UU 28 Tahun 2014, UU 8 Tahun 2011, dan UU 19 Tahun 2016...” (Bagas Yudanta, 2023). Namun, meskipun perangkat hukum tersebut telah tersedia, penegakan hukum digital masih menghadapi tantangan akibat cepatnya distribusi dan anonimitas pengguna Telegram.

Selain faktor teknis dan hukum, aspek psikologis pengguna juga memengaruhi penyebaran film bajakan. Dorongan untuk mengakses film terbaru tanpa biaya, tekanan sosial dari komunitas online, dan kepuasan ketika bisa berbagi konten dengan cepat menjadi motivasi utama. Faktor ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi pelanggaran

hak cipta tidak cukup hanya dengan aturan hukum, tetapi juga perlu pendekatan edukatif. Meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat menjadi langkah penting agar pengguna memahami konsekuensi dari pembajakan terhadap industri kreatif.

Dasar Hukum dan Analisis Yuridis

Kerugian ekonomi dan moral yang ditimbulkan oleh distribusi film ilegal di Telegram sangat besar. Hak ekonomi pencipta, produser, dan pemegang lisensi hilang karena karya mereka dibagikan secara gratis, sementara hak moral turut dilanggar ketika karya dimodifikasi atau diberi watermark channel tertentu. Situasi ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, tidak hanya dengan represif, tetapi juga preventif.

Hal ini relevan dengan kutipan bahwa “Diperlukan penguatan regulasi, edukasi publik, peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi seperti watermark digital dan pengenalan wajah untuk mendukung penegakan hukum HKI secara efektif” (Yulianti et al., 2025). Teknologi seperti watermark, digital fingerprinting, hingga content recognition berbasis AI dapat membantu mengenali film bajakan meskipun telah dipotong atau diunggah ulang.

Penelitian ini menampilkan temuan bahwa Telegram bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga media distribusi terstruktur yang menggabungkan cloud storage, channel publik, dan bot otomatis. Integrasi ini menciptakan pola penyebaran konten ilegal yang sangat cepat dan sulit dihentikan. Kombinasi fitur Telegram dengan kebiasaan pengguna yang sering mengonsumsi film melalui platform tersebut memperkuat fenomena pembajakan digital yang belum banyak dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

Diagram Alur Mekanisme Penyebaran Film Tanpa Lisensi di Telegram

Mekanisme penyebaran film tanpa lisensi pada platform Telegram tidak berlangsung secara sederhana atau acak, tetapi mengikuti alur yang relatif terstruktur, berulang, dan saling memperkuat. Alur ini melibatkan interaksi antara admin channel, pengguna biasa, bot, dan penyimpanan cloud baik milik Telegram maupun penyedia pihak ketiga. Untuk memperjelas dinamika tersebut, diagram alur berikut menggambarkan urutan dasar proses penyebaran:



Gambar 1. proses penyebaran

Namun, di luar diagram tersebut, terdapat penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana setiap tahap berkontribusi pada terjadinya distribusi ilegal yang masif. Tahap pertama dimulai dari proses pengunggahan film oleh admin ke channel publik. Admin biasanya bekerja secara anonim, menggunakan identitas palsu atau username yang dapat diganti kapan saja. Film yang diunggah kerap berformat HD dan tidak melewati proses kompresi karena Telegram menyediakan ruang penyimpanan yang besar dan server cloud yang dapat menampung file hingga beberapa gigabyte. Kemudahan unggah inilah yang menjadi fondasi penyebaran ilegal dalam skala besar.

Setelah film dipublikasikan ke channel publik, tahap kedua berlangsung ketika anggota channel mengakses, menyimpan, dan mulai menyebarkan ulang konten tersebut. Mereka dapat mengirimkannya ke grup privat, sub-channel tematik, atau komunitas lain yang mereka ikuti. Pada tahap ini, penyebaran tidak lagi bergantung pada satu sumber, melainkan berkembang menjadi jaringan distribusi paralel yang terfragmentasi, sehingga pemblokiran terhadap satu channel tidak mampu menghentikan aliran konten secara keseluruhan.

Tahap ketiga melibatkan penggunaan bot Telegram, yang berfungsi sebagai alat otomatis. Bot dapat mengarsipkan ratusan film, menyusun daftar berdasarkan genre, merespons permintaan pengguna tertentu, atau membagikan tautan baru secara otomatis. Dalam beberapa kasus, bot juga dihubungkan dengan cloud eksternal, sehingga ketika file di Telegram dihapus, tautan dari Drive atau Mega tetap dapat digunakan. Integrasi bot dan cloud inilah yang membuat penyebaran semakin cepat dan sulit ditelusuri. Bot otomatis ini juga memungkinkan pengelompokan film berdasarkan popularitas atau tahun rilis, sehingga anggota channel dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh film yang diinginkan dalam hitungan detik. Kondisi ini memperkuat siklus distribusi ilegal yang masif dan berulang, menunjukkan bahwa teknologi dan struktur platform bekerja secara simultan untuk mendukung penyebaran konten bajakan.

Tahap keempat adalah proses reupload oleh pengguna lain. Setelah mengunduh film dari channel publik, pengguna dapat mengunggah ulang film ke channel atau grup lain yang mereka kelola. Proses reupload menciptakan efek penggandaan (duplication effect), di mana satu file asli dapat tersebar menjadi ratusan salinan dalam waktu singkat. Ini menjelaskan mengapa Telegram memiliki ekosistem file bajakan yang seolah “hidup kembali” meskipun satu titik sumber berhasil diblokir.

Tahap terakhir dari alur penyebaran adalah viralitas atau penyebaran eksponensial. Ketika film sudah tersebar di banyak jaringan komunitas, penyebaran menjadi sepenuhnya otonom. Tidak ada pusat kontrol atau admin tunggal yang mengatur prosesnya, melainkan berlangsung karena dorongan kolektif antar pengguna. Viralitas ini terpicu oleh faktor sosial, seperti keinginan berbagi, permintaan tinggi terhadap film tertentu, atau kebutuhan untuk menyediakan akses cepat tanpa biaya. Akhirnya, pola penyebaran yang kompleks ini menciptakan sistem distribusi ilegal yang berjalan paralel dengan distribusi legal, namun lebih cepat dan lebih sulit dihentikan.

Penjelasan alur ini memperkuat temuan penelitian bahwa penyebaran film tanpa lisensi di Telegram bukan sekadar tindakan satu pihak, tetapi hasil interaksi teknologi,

pengguna, dan struktur platform secara simultan. Pemahaman mengenai alur ini penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif, karena menunjukkan bahwa pemblokiran atau pelaporan saja tidak cukup untuk menghentikan penyebaran yang telah terdistribusi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran film bajakan di Telegram terjadi akibat kombinasi antara kemampuan teknis platform seperti penyimpanan cloud, kapasitas unggahan besar, channel publik, dan bot otomatis serta tingginya intensitas penggunaan Telegram sebagai media konsumsi audiovisual. Fitur-fitur tersebut mempermudah proses penggandaan dan distribusi film ilegal secara masif, sehingga Telegram menjadi ruang yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Secara yuridis, aktivitas tersebut melanggar ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala karena belum adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme pencegahan pembajakan pada platform digital berbasis cloud. Kondisi ini menimbulkan celah regulasi yang menghambat efektivitas perlindungan hak ekonomi dan moral pencipta. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pemanfaatan teknologi pendukung seperti watermark dan sistem identifikasi konten untuk memperkuat penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di era distribusi digital. Selain itu, kerja sama aktif antara pemerintah, penyedia platform digital, produser film, dan komunitas pengguna menjadi kunci untuk mengurangi penyebaran konten ilegal. Pendekatan edukatif melalui kampanye literasi digital dan sosialisasi hukum juga penting agar masyarakat memahami konsekuensi pembajakan dan nilai perlindungan karya. Pemanfaatan teknologi modern, termasuk sistem pengenalan konten berbasis AI, digital fingerprinting, dan monitoring otomatis, dapat membantu mendeteksi dan menindak konten bajakan lebih efektif, sehingga menciptakan ekosistem distribusi digital yang lebih aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, & Dhian Indah Astanti. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 13–23.
- Bagas Yudanta, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 114–122.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, S. B. R. (2024). Perlindungan Hak Cipta dan Pertanggungjawaban Pihak Pelanggar terhadap Penyebaran Film Ilegal di Telegram Copyright Protection and Responsibility of Violators for the Distribution of Illegal Filmson Telegram. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2), 242–256.

- Jened, Rahmi. (2013). *Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujadi, M., Borman, M. S. ., & Subekti. (2023). PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA. *Jurnal Hukum Positum*, 7(2), 228–247. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i2.9735>
- Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes. (2023). PERLINDUNGAN KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol 3 No 4 (2023): Oktober, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2778>
- Ponten, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media. *Realism: Law Review*, 1(3), 79–90. <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i3.22>
- Pratiwi, R. (2020). Pemanfaatan data sekunder dalam penelitian sosial. *Jurnal Penelitian Sosial Humaniora*, 4(2), 55–62.
- Puspita Dewi, Gusti Ayu Agung; Dwi Mayasari, I Dewa Ayu. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM PADA APLIKASI TELEGRAM. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 12 No 4 (2024) doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p03>.
- Rahmawati, D. (2021). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam kajian sosial. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 5(1), 12–20.
- Sari, I. P., Andung, A., & Aslam, M. (2022). Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa Pengguna Telegram (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Undana). *Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 2(1), 99–110.
- Sari, N., Amnur, H., & Hidayat, R. (2020). Monitoring Next Cloud sebagai Private Cloud Storage dengan Notifikasi Telegram. *JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 1(4), 144–149. <https://doi.org/10.62527/jitsi.1.4.21>
- Wawan, S., Nurul, F., & Tobias, D. (2022). Analisa Layanan Cloud Computing Di Era Digital. *Jurnal Informatika*, 1(1), 32–39. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3039227>
- Yulianti, Y., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 341–350. <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>